



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 34/Pdt.G/2021/PN.Sbw

Pada hari ini Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, bertempat di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar di dalam proses mediasi perkara perdata Nomor : 34/Pdt.G/2021/PN.Sbw ;

Antara ;

SUBAIDAH,

Pekerjaan petani bertempat tinggal di Dusun Hijrah II Rt.001/Rw.006, Desa Hijrah, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Insidentil kepada :

AMBIYA, Pekerjaan petani bertempat tinggal di dusun Hijrah II Rt.001/Rw.006, Desa Hijrah, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa ;

Lawan

MUHAMMAD NASIR,

Tempat tanggal lahir Hijrah 16 September 1984, Alamat RT.0 1 / RW.06 Dusun Hijrah II Desa Hijrah Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa, Sebagai **Tergugat I** ;

MUSLIMIN,

Tempat tanggal lahir, tanggal 07 Maret 1995, Alamat Rt. 01 / RW. 06 Dusun Hijrah II Desa Hijrah Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa, Sebagai **Tergugat II** ;

JALALUDIN,

Tempat tanggal lahir, tanggal 12 April 1992, Alamat Rt. 01 / RW. 06 Dusun Hijrah II Desa Hijrah Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa, Sebagai **Tergugat III** ;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat sepakat menyelesaikan permasalahan dengan jalan damai ;

PASAL 2

Bahwa Para Tergugat akan membayar uang ganti rugi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

PASAL 3

Bahwa uang ganti rugi akan dibayar melalui 2 (dua) tahap ;

Halaman 1 dari 4 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G./2021/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap pertama pada tanggal 7 Oktober 2021 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Tahap kedua setelah panen pertama tahun 2022 (paling lambat akhir bulan Juni 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

PASAL 4

Bahwa pihak Penggugat tidak akan melakukan tuntutan atau gugatan lagi kepada Para Tergugat setelah dibayar uang ganti rugi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Bahwa Para Pihak sepekat untuk mencabut Perkara Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Sbw tersebut dan menyatakan perkara telah selesai ;

PASAL 5

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

PASAL 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan dalam persidangan, kedua belah menyatakan telah mengerti dan memahami serta menyetujui isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah menyetujui isi Kesepakatan, maka diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena sengketa antara kedua belah pihak diselesaikan dengan perdamaian, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing setengahnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi Kesepakatan Perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada pihak lain yang dirugikan dan tidak bersifat melanggar hukum maupun kesusilaan, karenanya



beralasan untuk dikukuhkan, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2021/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat akta perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak;

Memperhatikan, Pasal 154 RBg serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar **Rp 1.265.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)** masing-masing setengahnya.

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **18 Oktober 2021** oleh kami, **DWIYANTORO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 34/Pdt.G/2021/PN.Sbw, Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **ABDUL GAFUR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Para Tergugat Prinsipal.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua



I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

DWIYANTORO, S.H.

RENO HANGGARAA, S.H.,

Panitera Pengganti,

ABDUL GAFUR, S.H.

Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000
- Biaya ATK	:	Rp	75.000
- Biaya Panggilan	:	Rp	1.100.000
- PNBP Panggilan/Relas	:	Rp	40.000
- PNBP Surat Kuasa	:	Rp	
- Biaya Meterai	:	Rp	10.000
- Biaya Redaksi	:	Rp	10.000
Jumlah	:	Rp	1.265.000, 00

(satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)